



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan sebagai pendukung fungsi kehidupan, maka perlu mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat sesuai dengan standar yang diperlukan ketersediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau);
- b. bahwa untuk memenuhi penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di tingkat masyarakat dan lingkungan baik privat maupun kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu kewajiban bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu adanya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas yang ditunjuk membidangi Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjar.
5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yaitu penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

6. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah ruang terbuka hijau yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab swasta dan masyarakat.
7. Penghijauan Kota adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan.
8. Taman adalah bentuk rekayasa media tanam dalam ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru lingkungan.
9. Pergola adalah konstruksi bangunan dari besi sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan lingkungan.
10. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penghijauan publik dan privat.
11. Taman lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.

## BAB II PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung wajib menyediakan RTH Privat.
- (2) Penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan ruang terbuka dari luas lahan/persil setelah dikurangi luas dasar bangunan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), dengan ketentuan sebesar minimal 30% dari luas lahannya.
- (3) Untuk kepentingan estetika bangunan, penempatan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seluruhnya atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan.
- (4) Apabila kegiatan membangun bangunan gedung dengan ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan dan/atau mengganti di tempat lain yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (5) Pemanfaatan RTH Privat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.

### Pasal 3

- (1) Penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. luas persil dengan keluasan kurang dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon perindang, apabila tidak memungkinkan ditanami dengan sistem tanaman dalam pot atau penghijauan lainnya;
  - b. luas persil dengan keluasan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon perindang,

- tanaman perdu, semak serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
- c. luas persil dengan keluasan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup; dan
  - d. luas persil dengan keluasan diatas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Setiap pengembang perumahan berkewajiban mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan/block plan yang telah disahkan.
  - (3) Jenis tanaman perindang, tanaman perdu dan semak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENGHIJAUAN PADA BANGUNAN YANG SUDAH BERDIRI

#### Pasal 4

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas bangunan yang sudah berdiri diatas persil wajib menyediakan penghijauan.
- (2) Penghijauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penanaman pohon perindang, taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB yang bangunannya telah berdiri wajib menyediakan penghijauan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan, bangunan tempat usahanya wajib menyediakan penghijauan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan menjadi syarat pengajuan Izin Gangguan.

### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGHIJAUAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha di sepanjang Jalan Letnan Jenderal Suwanto, Jalan BKR, Jalan Hamara Efendi dan Jalan Kapten Zamhur Kota Banjar wajib berpartisipasi menyediakan pergola tanaman rambat dan pot-pot tanaman di depan tempat usahanya.
- (2) Untuk tempat-tempat usaha diluar sepanjang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penghuni atau

pihak yang bertanggungjawab atas bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha wajib menyediakan RTH Privat dan/atau menanam tanaman dalam pot di depan persilnya paling sedikit 2 (dua) pot dengan ketinggian tanaman lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter) dari permukaan pot bagi bangunan yang sudah berdiri dan tidak memiliki sisa persil dimuka bangunan.

- (3) Area laindiluar area usaha yang berada di seluruh wilayah Kota Banjar dalam satuan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan dan Kecamatan diwajibkan menyediakan RTH Privat maupun RTH Lingkungan.
- (4) RTH Privat yang berada di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan area RTH yang disediakan, ditanam dan diperlihara oleh masyarakat setempat.
- (5) Luasan RTH Lingkungan yang wajib dimiliki setiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah seluas 10% (sepuluh persen) dari luasan wilayah RT dan RW.
- (6) RTH Privat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) wajib ditanami tanaman perindang, tanaman perdu, semak dan penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh dinas yang menangani RTH Privat dan RTH Lingkungan.

### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 26 Februari 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 26 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2014

TENTANG : PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT

JENIS POHON PERINDANG, TANAMAN PERDU DAN SEMAK

A. JENIS POHON PERINDANG

<b>NO.</b>	<b>JENIS POHON</b>	<b>NAMA LATIN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Akasia daun besar	<i>Accacia mangium</i>	
2.	Akasia kuning	<i>Acacia aericulaeformis</i>	
3.	Angsana	<i>Pithecarpus indicus</i>	
4.	Apel	<i>Chrysophyllum cainito</i>	
5.	Asem	<i>Tamarindus indica</i>	
6.	Beringin	<i>Ficus benyamina</i>	
7.	Bunga saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	
8.	Bungur	<i>Lagerstromea loudonii</i>	
9.	Cemara gunung	<i>Casuarina junghuniana</i>	
10.	Cemara laut	<i>Casuarinas equisetifolia</i>	
11.	Cemara Norfolk	<i>Araucaria heterophylla</i>	
12.	Cempaka	<i>Michelia champaca</i>	
13.	Dadap belang	<i>Erythrina variegata</i>	
14.	Dadap merah	<i>Erythrina cristagalia</i>	
16.	Damar	<i>Agathis alba</i>	
17.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	
18.	Ebony/ Kayu hitam	<i>Dyospiros celebica</i>	
19.	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	
20.	Ganitri	<i>Elaeocarpus grandisflora</i>	
21.	Glodogan tiang	<i>Polyathea longifolia</i>	
22.	Hujan Mas	<i>Cassia fistula</i>	
23.	Jambu monyet	<i>Anacardium occidentale</i>	
24.	Jati	<i>Tectona grandis</i>	
25.	Johar	<i>Cassia siamea</i>	
26.	Kantil	<i>Michelia alba</i>	
27.	Karet Munding	<i>Ficus elastica</i>	
28.	Kenari	<i>Canarium commune</i>	
29.	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	
30.	Ketapang	<i>Terminalia cattapa</i>	
31.	Ki acret	<i>Spathodea companulata</i>	
32.	Kiara Payung	<i>Filicium decipiens</i>	
33.	Lengkeng	<i>Euphoria longan</i>	
34.	Lontar / Siwalan	<i>Borassus flabellifer</i>	
35.	Mahoni	<i>Switenia mahagoni</i>	
36.	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	
37.	Matoa	<i>Pometia pinata</i>	
38.	Merawan	<i>Hopea mangarawan</i>	
39.	Mimba	<i>Azadirachta indica</i>	
40.	Nagasari	<i>Mesua ferrea</i>	

1	2	3	4
41.	Nangka	<i>Artocarpus heterophylla</i>	
42.	Nyamplung	<i>Callophyllum inophyllum</i>	
43.	Palem Raja	<i>Oreodoxa regia</i>	
44.	Palem Sadeng	<i>Livistona rotundifolia</i>	
45.	Pinang Jambe	<i>Areca catechu</i>	
46.	Pinus, tusam	<i>Pinus merkusii</i>	
47.	Puspa	<i>Schima wallichii</i>	
48.	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	
49.	Sarai raja	<i>Caryota mitis</i>	
50.	Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>	
51.	Sukun	<i>Artocarpus altilis</i>	
52.	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>	
53.	Trembesi	<i>Samanea saman</i>	
54.	Glodogan pohon	<i>Polyathea sp.</i>	
55.	Jambu air	<i>Eugenia aquea</i>	
56.	Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>	
57.	Jeruk bali	<i>Citrus grandisty</i>	
58.	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	
59.	Kasia singapura	<i>Cassia spectabilis</i>	
60.	Kamboja merah	<i>Plumeria rubra</i>	
61.	Kersen	<i>Muntingiacalabura</i>	
62.	Kesumba	<i>Bixa orellana</i>	
63.	Kupu-kupu	<i>Bauhinia purpurea</i>	
64.	Lamtorogung	<i>Leucaena leccocephala</i>	
65.	Menteng	<i>Baccaurea motleyana</i>	
66.	Palem Ekor Tupai	<i>Wodyetia bifurca</i>	
67.	Palem kubis	<i>Licuala grandis</i>	
68.	Palem Kuning	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	
69.	Palem Merah	<i>Cytostachys renda</i>	
70.	Pinang Mac-arthur	<i>Ptychosperma macarthurii</i>	
71.	Sikat botol	<i>Callistemon lanceolatus</i>	

#### B. JENIS TANAMAN PERDU

NO.	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
1.	Akalipa hijau kuning	<i>Acalypha wilkesiana</i>	
2.	Asem belanda	<i>Pithecolobium dulce</i>	
3.	Bambu Jepang	<i>Bambusa sp.</i>	
4.	Bogenvil	<i>Bougenvillea sp</i>	
5.	Jarak	<i>Jatropha integerima</i>	
6.	Kalak	<i>Polyantha lateriflora</i>	
7.	Kaliandra	<i>Caliandra haematocephala</i>	
8.	Kembang merak	<i>Caesalpinia pulcherima</i>	
9.	Kembang Sepatu	<i>Hibiscusrosa sinensis</i>	
10.	Kemuning	<i>Muraya paniculata</i>	
11.	Kol Banda	<i>Pisonia alba</i>	
12.	Mangkokan	<i>Nothopanax scutellarium</i>	
13.	Nusa Indah	<i>Musaenda sp</i>	
14.	Oleander	<i>Nerium oleander</i>	
15.	Pangkas kuning	<i>Duranta sp.</i>	
16.	Soka	<i>Ixora stricata</i>	
17.	Teh-tehan Pangkas	<i>Acalypha sp.</i>	

C. JENIS TANAMAN SEMAK

<b>NO.</b>	<b>JENIS POHON</b>	<b>NAMA LATIN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Anggrek Tanah	<i>Spathoglottis plicata</i>	
2.	Bakung	<i>Crinum asiaticum</i>	
3.	Bunga pukul empat	<i>Mirabilis jalapa</i>	
4.	Iris	<i>Belamcanda chinensis</i>	
5.	Kana	<i>Canna Hibrida</i>	
6.	Landep	<i>Baleria priontis</i>	
7.	Lantana	<i>Lantana camara</i>	
8.	Lidah mertua	<i>Sansevieria trifasciata L</i>	
9.	Serunai rambat	<i>Widelia sp.</i>	
10.	Sutra bombay	<i>Portulaca gransiflora</i>	
11.	Tapak dara	<i>Catharanthus roseus</i>	

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.